



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

....., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan ... No. 19, RT.005 RW. 001, Kelurahan ..., Kecamatan .., Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohonmelawan

..., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan .., Lingkungan .., Kelurahan .., Kecamatan ..., Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 20 Maret 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 104/Pdt.G/2014/PA Plp., pada tanggal 20 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2003 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1424 H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kota Palopo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 328/31/X/2003, tertanggal 11 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2014/ PA. Plp



- Kecamatan ..., Kota Palopo, pemohon dan termohon belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di jalan ..., Kelurahan .., Kecamatan .., Kota Palopo selama 11 tahun, namun belum dikaruniai anak.
 3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
 - termohon selalu meninggalkan rumah tanpa pamit dari pemohon;
 - termohon pemarah, bila marah termohon merusak barang-barang yang ada disekitarnya.
 4. Bahwa pada awal bulan Maret 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon marah ketika pemohon mau keluar untuk mencari nafkah, lalu termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari pemohon.
 5. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 20 hari lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Mengizinkan kepada pemohon, ... untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan relaas Nomor 104/Pdt.G/2014/PA Plp, tanggal 3 April dan 17 April 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, tidak dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

- A. Alat bukti surat, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/31/X2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Palopo, tertanggal 11 Oktober 2003, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (P).
- B. Dua orang saksi, masing-masing bernama :
 1. ..., umur 56 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2014/ PA. Plp



- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai anak kandung sedangkan termohon sebagai menantu.
- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon membina rumah tangga di rumah saksi, dan pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena sering bertengkar mulut.
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemohon, dan apabila bertengkar termohon sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah.
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

2., umur 26 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai ipar.
- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai istri pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan sering bertengkar mulut.
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan termohon apabila bertengkar sering merusak barang-barang yang ada dalam rumah.



- Bahwa saksi mengetahui karena sering mendengar langsung pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa termohon pergi tinggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan termohon dan mohon pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termaktub dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003, membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon dan pernah hidup rukun selama 11 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan peretengkar disebabkan termohon elalu meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemohon dan termohon bersifat pemaarah, apabila marah termohon merusak barang-barang yang ada disekitarnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2014/ PA. Plp



- Bahwa pada bulan Maret 2014, termohon marah saat pemohon mau pergi mencari nafkah, sehingga terjadi lagi pertengkaran kemudian termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara khusus (lex spesialis) yang telah diatur ketentuannya dalam undang-undang dan juga berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi, masing-masing bernama dan, yang telah disumpah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik, dan dengan bukti tersebut telah membuktikan bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi alas hukum pemohon mengajukan perkaranya ke pengadilan agama Palopo.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah menerangkan, bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun membina rumah tangganya namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan pertengkaran tersebut terjadi karena termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemohon dan apabila bertengkar termohon selalu merusak barang dalam rumah dan keterangan saksi kesatu telah sama pula diterangkan oleh saksi kedua.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon karena



melihat langsung, dan saksi-saksi pemohon telah menerangkan pula bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti P, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan sering bertengkar mulut dan terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada pemohon dan dalam pertengkaran tersebut termohon sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih, dan selama berpisah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun ternyata dalam rumah tangga pemohon dengan termohon seperti yang telah diuraikan di muka sudah tidak menggambarkan hal yang demikian, bahkan pemohon meskipun telah diupayakan untuk rukun dengan termohon, namun pemohon telah bersikeras untuk menceraikan termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2014/ PA. Plp



Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana dalam potret rumah tangga pemohon dan termohon telah menggambarkan perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan kepergian termohon, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu bulan lebih tanpa, sehingga dengan perginya termohon dan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon tersebut, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum, sesuai dengan maksud pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Allah Swt berfirman dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ ظَلَمْتَ لِأَقْرَبَ لِلَّهِ سَمِعَهُ لَيْمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati hendak menceraikan), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon di pandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan tanpa hadirnya termohon (verstek).



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, ... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H., oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah., ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag., dan Abdul Rivai Rinom S. HI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini di dampingi oleh Hj. Nurbaya S, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota I

ttd

Ketua majelis,

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2014/ PA. Plp



Asmawati Sarib, S. Ag.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Hakim anggota II

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera pengganti

ttd

Hj. Nurbaya S, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).